

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian sewa menyewa kendaraan merupakan salah satu bentuk hubungan perdata yang diatur oleh hukum kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata. Dalam pelaksanaannya, sewa menyewa memiliki sifat konsensual, yang berarti perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak setelah mereka sepakat mengenai dua hal penting, yakni barang yang disewa dan harga sewa. Dengan demikian, satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.¹ Perjanjian ini banyak diterapkan di Indonesia, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Tidak jarang, sering terjadi permasalahan, seperti wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Permasalahan tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan perjanjian, atau pengembalian kendaraan dalam kondisi rusak.

Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan atau melanggar perjanjian tanpa alasan yang sah, debitur dianggap lalai (wanprestasi) menurut Pasal 1238 KUH Perdata. Salah satu tempat rental di Kabupaten Sleman, pernah terjadi kasus wanprestasi di mana seorang perempuan menggadaikan belasan kendaraan yang terdiri dari 12 sepeda motor dan 1 unit mobil untuk melunasi utangnya dari rentenir sebesar Rp 50 juta

¹ I Ketut Oka Setiawan, 2020, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, hlm. 189.

dengan bunga tinggi. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah, termasuk Rp 450 juta dari kendaraan.² Tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, sengketa ini sering kali harus diselesaikan melalui jalur hukum atau penyelesaian *non-litigasi*. Permasalahan ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap hukum yang mengatur perjanjian sewa menyewa serta konsekuensi yang dihadapi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.³

Di Kabupaten Sleman, yang merupakan salah satu tujuan wisata utama di Daerah Istimewa Yogyakarta, perjanjian sewa menyewa kendaraan sangat umum, terutama dalam sektor pariwisata. Penyedia jasa sewa harus hati-hati dalam menyusun kontrak untuk melindungi hak mereka dari wanprestasi. Dalam hal ini, penyewa berhak menerima kendaraan yang layak, sedangkan pemilik kendaraan berhak mendapatkan pembayaran sesuai perjanjian. Pasal 1339 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian antara penyewa dan pemilik kendaraan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Perselisihan antara penyewa dan pemilik kendaraan sering terjadi akibat pelanggaran perjanjian sewa. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lainnya biasanya merasa dirugikan dan berusaha menuntut ganti rugi. Misalnya, di salah satu tempat sewa menyewa kendaraan di

² *Kompas.com*, Terlilit utang, seorang wanita gadaikan 13 kendaraan milik rental di Sleman, https://regional.kompas.com/read/2024/08/27/135735278/terlilit-utang-seorang-wanita-gadaikan-13-kendaraan-milik-rental-di-sleman?!gn_method=google&google_btn=onetap , diakses pada 17 Oktober 2024.

³ Suci Ramadhani dan Harjono, 2023, “Penolakan Coronavirus Disease 19 Sebagai Alasan Force Majeure Debitur Wanprestasi (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS),” *Verstek*, Vol. 11 Nomor 1 Februari 2023, hlm. 68–77, Universitas Sebelas Maret.

Kabupaten Sleman terdapat kasus yang mana pemilik kendaraan tidak menerima pembayaran sewa tepat waktu, biaya sewa yang tidak dibayarkan, kendaraan digadaikan, dan menemukan kendaraannya dalam kondisi rusak. Di sisi lain, penyewa merasa dirugikan jika kendaraan yang disewa tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan atau jika syarat dalam perjanjian tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Akibat wanprestasi, sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik *litigasi* maupun *non-litigasi*. Penyelesaian *non-litigasi* sering dipilih sebagai langkah awal karena lebih cepat dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.⁴ Banyak orang berpendapat bahwa metode seperti mediasi atau arbitrase lebih efektif untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mengurangi beban pada pengadilan. Di Kabupaten Sleman, penyelesaian sengketa melalui musyawarah sangat umum, terutama di tingkat lokal, di mana prinsip kekeluargaan dan kearifan lokal masih dijunjung tinggi. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, sengketa biasanya akan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Penyelesaian sengketa di pengadilan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, tetapi sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi. Sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, menambah beban bagi pihak-pihak yang terlibat. Proses ini biasanya diakhiri dengan sanksi ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang wanprestasi, baik materiil maupun immateriil. Oleh karena itu,

⁴ Hayat dkk, 2020, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi", *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2020, hlm. 163-181.

banyak pihak lebih memilih metode alternatif yang lebih cepat dan hemat biaya untuk menyelesaikan sengketa.

Jika kasus wanprestasi tidak ditangani dengan baik, kepercayaan antara penyewa dan pemilik kendaraan dapat berkurang, yang berpotensi menghambat pertumbuhan industri penyewaan kendaraan di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, penting untuk menemukan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan efisien agar bisnis sewa kendaraan dapat beroperasi dengan baik dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekurangan tersebut dengan mengeksplorasi masalah yang muncul dalam praktik sewa menyewa kendaraan di Sleman dan implikasi hukumnya dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Oleh karena itu, isu ini akan dijadikan fokus penelitian dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN DI KABUPATEN SLEMAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana praktik penyelesaian sengketa dan implementasi ganti kerugiannya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Sleman dan mengkaji implementasi ganti kerugian yang diterapkan terhadap pihak yang dirugikan dalam sengketa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan membantu mengembangkan teori hukum tentang pelaksanaan kontrak, terutama dalam hal sewa menyewa kendaraan.

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang peran hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan menganalisis penerapan prinsip wanprestasi dan konsekuensinya. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut tentang metode penyelesaian sengketa *non-litigasi* dalam hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak berikut :

- a. Pelaku usaha sewa menyewa kendaraan, penelitian ini dapat membantu pemilik usaha rental kendaraan memahami dan mengetahui lebih baik tentang risiko hukum yang mungkin muncul sebagai akibat dari

pelanggaran dalam perjanjian sewa menyewa. Dengan mengetahui jenis wanprestasi ini, pelaku usaha dapat membuat perjanjian yang lebih baik dan memasukkan klausul yang lebih jelas untuk melindungi kepentingan mereka.

- b. Penyewa kendaraan, penelitian ini akan menjelaskan hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian sewa menyewa sehingga penyewa dapat menghindari tindakan yang merugikan mereka atau menimbulkan masalah hukum.
- c. Pemerintah, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengawasi dan mengendalikan praktik sewa menyewa kendaraan sehingga lebih tertib.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum berjudul "ANALISIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN KENDARAAN DI KABUPATEN SLEMAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA" adalah karya asli penulis yang disusun dari hasil pemikiran sendiri. Berikut ini, terdapat tiga paparan penulisan hukum yang digunakan untuk membandingkan karya penulis dengan penelitian hukum lainnya :

1. Skripsi oleh Yan Risa Alviano. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

a. Judul :

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil
(Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul)

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Calysta Tour & Rent Car?
- 2) Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada Calysta Tour & Rent Car?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa telah terjadi wanprestasi di perusahaan Calysta Tour & Rent Car. Wanprestasi tersebut termasuk melanggar perjanjian, seperti melakukan tugas yang tidak sesuai dengan perjanjian dan melakukan tindakan yang secara jelas dilarang dalam perjanjian. Dalam kasus wanprestasi yang terjadi di Calysta Tour & Rent Car, ada dua langkah utama yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, pihak yang melakukan pelanggaran harus membayar denda yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Langkah kedua, penyelesaian dapat dicapai melalui negosiasi atau musyawarah antara Calysta Tour & Rent Car dan pihak penyewa atau konsumen. Pada akhirnya, hal ini biasanya berujung pada pembayaran ganti rugi sebagai kompensasi.⁵

d. Letak Perbedaan :

Letak perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Yan Risa Alviano memiliki fokus yang lebih spesifik karena melakukan penelitian khusus pada perusahaan Calysta Tour & Rent Car di

⁵ Yan Risa Alviano, 2017, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent CAR Di Kabupaten Bantul)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kabupaten Bantul. Penelitian ini berfokus pada jenis wanprestasi yang muncul dalam perjanjian sewa sewa mobil perusahaan dan bagaimana wanprestasi diselesaikan secara internal. Sedangkan pada penelitian ini, penulis berfokus pada analisis praktis penyelesaian sengketa dan implementasi ganti kerugian dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Sleman. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan dan bagaimana ganti kerugian diimplementasikan dalam kasus-kasus wanprestasi yang terjadi di sektor pariwisata, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan praktik di Kabupaten Sleman.

**2. Skripsi oleh Ade Riyan Nasruloh. Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia**

a. Judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di Nugraha Trans Sleman?
- 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di Nugraha Trans Sleman tanpa sopir ditinjau dari hukum Islam?

c. Hasil Penelitian :

Hasil penelitian penulis menunjukkan penyelesaian wanprestasi terkait keterlambatan pengembalian mobil sewa di Nugraha Trans Sleman dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, jika penyewa mobil sewa Nugraha Trans Sleman terlambat mengembalikannya, penyewa harus membayar ganti rugi sebesar sepuluh persen dari harga sewa. Selanjutnya, jika penyewa menolak membayar ganti rugi tersebut, Nugraha Trans akan menahan barang jaminan penyewa untuk keamanan hingga ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Dalam hukum Islam, prinsip *mua'amalah* yaitu keadilan dan kerelaan kedua belah pihak digunakan untuk menilai penyelesaian wanprestasi ini. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist, ganti rugi diperbolehkan dalam Islam karena ada asas kebebasan kontrak. Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah dianggap sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan syariat Islam sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Agar sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan.⁶

d. Letak Perbedaan :

Letak perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Ade Riyan Nasruloh memiliki fokus yang lebih khusus, yaitu menyelesaikan masalah keterlambatan pengembalian mobil sewa yang terjadi di Nugraha Trans Sleman. Fokus penelitian hukum Islam tentang wanprestasi, terutama dalam hal sewa mobil tanpa sopir. Di sini,

⁶ Ade Riyan Nasruloh, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman*, Universitas Islam Indonesia.

penelitian tidak hanya melihat bagaimana wanprestasi diselesaikan secara keseluruhan, tetapi juga bagaimana itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *mua'alah* dalam hukum Islam, seperti keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak. Sedangkan pada penelitian ini, penulis berfokus pada analisis praktis penyelesaian sengketa dan implementasi ganti kerugian dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Sleman. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan dan bagaimana ganti kerugian diimplementasikan dalam kasus-kasus wanprestasi yang terjadi di sektor pariwisata, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan praktik di Kabupaten Sleman.

3. Skripsi oleh Hamdi Izzul Haq. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

a. Judul :

Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai mobil dengan jaminan bukan milik pribadi di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?
- 2) Mengapa pihak kreditur di Dusun Rowo Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melakukan perjanjian gadai mobil?

c. Hasil Penelitian :

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai mobil di Dusun Rowo, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat sejumlah penyimpangan, baik terkait syarat maupun ruas perjanjian gadai, di mana salah satunya adalah penggunaan objek gadai berupa mobil yang bukan merupakan harta pribadi debitur. Penyimpangan ini berpotensi menimbulkan perselisihan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendorong kreditur untuk menerima perjanjian gadai adalah kebutuhan ekonomi sehari-hari. Namun, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melanggar ketentuan hukum yang mengatur objek gadai.⁷

d. Letak Perbedaan :

Letak perbedaannya adalah fokus penelitian yang dilakukan oleh Hamdi Izzul Haq lebih memusatkan perhatian pada aspek hukum serta permasalahan yang muncul dalam akad gadai, terutama yang berkaitan dengan pengagunan mobil yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai isu yang timbul dalam praktik pengagunan mobil, termasuk penyimpangan seperti penggunaan barang gadai yang bukan merupakan harta pribadi debitur. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana kondisi tersebut dapat memicu sengketa antara

⁷ Hamdi Izzul Haq, 2024, *Problematika Praktik Perjanjian Gadai Mobil Berdasarkan KUH Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad gadai menurut hukum perdata serta hukum dagang syariah, sekaligus menjelaskan alasan di balik tindakan para pihak yang berpartisipasi dalam praktik tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, penulis berfokus pada analisis praktis penyelesaian sengketa dan implementasi ganti kerugian dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Sleman. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan dan bagaimana ganti kerugian diimplementasikan dalam kasus-kasus wanprestasi yang terjadi di sektor pariwisata, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan praktik di Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

Penelitian berjudul "Analisis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan di Kabupaten Sleman dan Implikasinya Dalam Penyelesaian Sengketa" memiliki Batasan Konsep sebagai berikut:

1. Wanprestasi

Wanprestasi merujuk pada tidak terpenuhinya kewajiban, kelalaian, atau keterlambatan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Menurut Subekti, wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya akibat kelalaian, keterlambatan, atau penyimpangan dari ketentuan perjanjian.⁸ Sebuah keadaan wanprestasi hanya dapat

⁸ Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, hlm. 147.

dikategorikan ketika debitur menerima surat peringatan dari kreditur atau juru sita. Kreditur atau juru sita diwajibkan memberikan surat peringatan tersebut setidaknya sebanyak tiga kali. Jika surat peringatan tersebut diabaikan, kreditur berhak untuk mengajukan perkara ke pengadilan, yang kemudian berwenang untuk memutuskan apakah debitur tersebut benar-benar dalam keadaan wanprestasi atau tidak.⁹

2. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan

Perjanjian sewa menyewa kendaraan adalah kontrak hukum antara pemilik kendaraan dengan penyewa, di mana penyewa mempunyai hak untuk menggunakan kendaraan selama jangka waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

3. Implikasi

Menurut M. Yahya Harahap, implikasi adalah dampak dari suatu peristiwa hukum yang berupa konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.¹⁰

4. Penyelesaian Sengketa

Soejono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa merujuk pada proses untuk mengatasi masalah atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencapai hasil yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, di mana penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui *litigasi* maupun *non-litigasi*.¹¹

⁹ Irzan, 2019, *Azas Azas Hukum Perdata, Suatu Pengantar*, LPU UNAS, Jakarta, hlm. 506.

¹⁰ Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹¹ Soejono Soekanto, 2018, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani mendefinisikan penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.¹² Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah untuk memahami bagaimana hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Sleman serta bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan di masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan cara wawancara kepada responden mengenai obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik usaha sewa menyewa kendaraan. Wawancara tersebut dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh penulis.

b. Data Sekunder

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 82.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui sumber yang tidak langsung. Data ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli dari buku, jurnal hukum, internet, dan fakta hukum yang relevan terkait dengan perjanjian sewa menyewa kendaraan dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, cara pengumpulan data menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana penulis mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk dijawab.¹³ Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan cara penyelesaian sengketa dan implementasi ganti kerugiannya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Sleman. Penulis akan melakukan wawancara dengan responden, yaitu pemilik usaha sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Sleman.

¹³ Dameria Sinaga, 2023, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, UKI Press, Jakarta.

b. Metode studi kepustakaan merupakan upaya yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, jurnal hukum, internet, dan fakta hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kendaraan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana penelitian dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yang semuanya terletak di Kabupaten Sleman. Adapun 3 (tiga) lokasi tersebut antara lain:

- a. Skuy Rental yang beralamat di Jl. Pogung Raya, Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Satria Rental yang beralamat di Jl. Seturan Raya, Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. ANT Rental yang beralamat di Jl. Rajawali No.88, Sefan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Responden

Responden merujuk pada individu atau kelompok yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁴ Responden yang akan memberikan informasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha sewa menyewa kendaraan.

¹⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 89.

6. Populasi

Populasi merujuk pada sekelompok orang atau individu yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, populasi mencakup semua pemilik usaha sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Sleman, serta semua pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan, baik itu penyewa maupun pemilik.

7. Sampel

Sampel adalah jumlah responden yang telah dipilih oleh peneliti dalam penelitian.¹⁶ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non-random sampling*, yang berarti peneliti secara langsung memilih sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang mewakili adalah 3 (tiga) tempat usaha sewa menyewa kendaraan. Pemilihan metode *non-random sampling* didasarkan pada beberapa indikator utama, termasuk relevansi tempat yang dipilih dengan praktik sewa menyewa, permasalahan wanprestasi yang dihadapi, dan tujuan penelitian. Selain itu, saat memilih tempat penyewaan yang bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan, kemudahan akses dan ketersediaan informasi merupakan faktor penting. Peneliti juga mempertimbangkan representasi karakteristik untuk memastikan tempat penyewaan yang dipilih mencerminkan perbedaan dalam ukuran bisnis, jenis kendaraan, atau basis pelanggan di Kabupaten Sleman. Pemilihan ini membantu peneliti mendapatkan data yang sesuai dan mendalam dengan topik penelitian yang dibahas.

¹⁵ Muhaimin, *Op Cit.*, hlm. 92.

¹⁶ Muhaimin, *Op Cit.*, hlm. 13.

8. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menafsirkan dan memberikan makna pada data. Untuk dapat memberikan makna tersebut, diperlukan referensi yang tepat. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggambarkan pendapat, penjelasan, dan keterangan dari responden melalui kalimat yang deskriptif. Setelah data dianalisis, kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode penalaran induktif atau deduktif.

